



PUTUSAN

Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 Juli 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 25 Juli 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 24 Mei 2023, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec.Bekasi Timur, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah No: 554/02/VI/2021, diterbitkan tanggal 01 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah antara **Pemohon** dan **Termohon** tinggal bersama ditempat kediaman bersama di rumah Orang tua Pemohon di XXX sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan kurang harmonis sejak awal bulan September 2021, suasana rumahtangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai sering terjadi perselisihan dan sering terjadi percekocokan dan puncak perselisihan pada akhir Oktober 2021 faktor penyebabnya antara lain ;
 - a. **Pemohon**/suami selalu mengalah dalam segala urusan dan **Termohon**/istri susah dinasehati dan **Termohon** maunya menang sendiri dan tidak menghargai **Pemohon** /Suami.;
 - b. Bahwa **Termohon**/istri terkadang Egois ingin mau menang sendiri dan tak mau mengalah dengan Suami merasa tidak dihargahi sehingga Pemohon merasa tidak nyaman.;
 - c. Bahwa **Termohon**/istri kurang menghormati keluarga Suami dan Istri mementingkan dirinya sendiri;
 - d. Bahwa **Termohon**/istri sudah tidak ada mau lagi dengan **Pemohon**/Suami untuk hidup bersama dan terakhir sering terjadi percekocokan yang pada puncaknya Akhir Oktober 2021 **Termohon**/istri pergi meninggalkan rumah/pisah rumah selama 2 (dua) tahun sehingga Pemohon sampai ajukan Cerai di Pengadilan Agama Bekasi;
5. Bahwa pernah upaya untuk damai **Pemohon** dan **Termohon** serta keluarga **Pemohon** dan **Termohon**, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama-sama dirasakan terus menerus oleh **Pemohon** sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks



Dengan demikian demi kebaikan masa depan **Pemohon**, maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

6. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya **Pemohon** menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama **Termohon**, dan sekaligus **Pemohon** minta diceraikan dari **Termohon**.;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan PerUndang-Undangan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan permohonan **Pemohon**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak **Pemohon**;
2. Mengizinkan kepada **PEMOHON (XXX)**, untuk menjatuhkan Thalak satu RAJ'I terhadap diri **TERMOHON (XXX)**.;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequa et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon hadir inperson, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan tertanggal 12 Juni 2023 untuk

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan September 2021, disebabkan Termohon/istri susah dinasehati dan Termohon maunya menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon /Suami, Termohon/istri terkadang Egois ingin mau menang sendiri dan tak mau mengalah, Termohon/Istri kurang menghormati keluarga Suami dan Istri mementingkan dirinya sendiri dan Termohon/istri sudah tidak ada mau lagi dengan Pemohon/Suami untuk hidup bersama., puncaknya pada akhir Oktober 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama XXX, Nomor 471.13/ Kel.DJ/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi tanggal 26 April 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 554/02/VI/2021 tertanggal 01 Juni 2021 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di di rumah Orang tua Pemohon di Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Rt.04 Rw.01, Kota Bekasi, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan September 2021, Saksi mendapat cerita dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon/istri susah dinasehati dan Termohon maunya menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon /Suami, Termohon/istri terkadang Egois ingin mau menang sendiri dan tak mau mengalah, Termohon/Istri kurang menghormati keluarga Suami dan Istri mementingkan dirinya sendiri dan Termohon/istri sudah tidak ada mau lagi dengan Pemohon/Suami untuk hidup bersama., puncaknya terjadi pada akhir Oktober 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang ;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di di rumah Orang tua Pemohon di XXX, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan Termohon/istri susah dinasehati dan Termohon maunya menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon /Suami, Termohon/istri terkadang Egois ingin mau menang sendiri dan tak mau mengalah, Termohon/Istri kurang menghormati keluarga Suami dan Istri mementingkan dirinya sendiri dan Termohon/istri sudah tidak ada mau lagi dengan Pemohon/Suami

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup bersama., pada akhirnya berpisah rumah sejak akhir Oktober 2021;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan September 2021, disebabkan Termohon/istri susah dinasehati dan Termohon maunya menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon /Suami, Termohon/istri terkadang Egois ingin mau menang sendiri dan tak mau mengalah, Termohon/Istri kurang menghormati keluarga Suami dan Istri mementingkan dirinya sendiri dan Termohon/istri sudah tidak ada mau lagi dengan Pemohon/Suami untuk hidup bersama., puncaknya pada akhir Oktober 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazeghehn bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami istri, oleh karena itu bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama **XXX** dan **XXX** telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan September 2021, disebabkan Termohon/istri susah dinasehati dan Termohon maunya menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon /Suami, Termohon/istri terkadang Egois ingin mau menang sendiri dan tak mau mengalah, Termohon/Istri kurang menghormati keluarga Suami dan Istri mementingkan dirinya sendiri dan Termohon/istri sudah tidak ada mau lagi dengan Pemohon/Suami untuk hidup bersama., telah di damaikan tidak berhasil bahkan berpisah rumah sejak akhir Oktober 2021 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.000.00.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti

H. Mohamad Rusli, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bks